



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Yuniarto Setiawan, S.E., yang ditetapkan sebagai anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2026 telah memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan perubahan susunan anggota Satuan Tugas SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026.

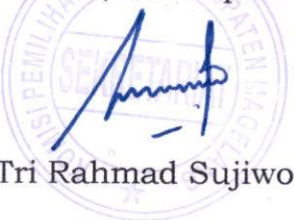
- KESATU : Merubah Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten Magelang Tahun 2026 dari Bagian Anggaran 076.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026

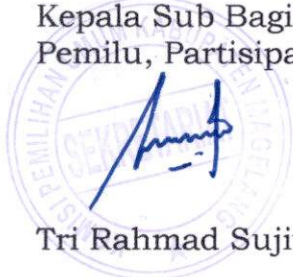
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	AHMAD ROFIK	Ketua KPU	Ketua Pengarah
2	ANAS KHOIRUDIN	Anggota KPU	Wakil Ketua Pengarah
3	SITI NURHAYATI	Anggota KPU	Anggota Pengarah
4	Y. BAGYO HARSONO	Anggota KPU	Anggota Pengarah
5	NURUL EKAWATI	Anggota KPU	Anggota Pengarah
6	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab
7	TRI RAHMAD SUJIWO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
8	BAMBANG BUDI P	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	REWIN ADI PRASETYA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10	IFANA RAHMAWATI	Plt Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
11	C. PUDYO SEPTYARSANTO	Pelaksana	Anggota
12	YARNI HIDAYAH	Pelaksana	Anggota
13.	GALIH TRIATMOJO	Pelaksana	Anggota
14.	EKO RAHARJO	Pelaksana	Anggota
15.	NITA DWIJAYANTI	Pelaksana	Anggota
16.	AMIROTUN NAFISAH	Pelaksana	Anggota
17.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO	Pelaksana	Anggota
18.	PRAMESTI WIDIYA ASTUTI	Pelaksana	Anggota
19.	Rr. TRISAKTIYAWATI	Pelaksana	Anggota
20.	PURWANTA	Pelaksana	Anggota
21.	ISTİYARTI	Pelaksana	Anggota
22.	ARGANI SUKOCO	Pelaksana	Anggota
23.	TRI BIDAYATI	Pelaksana	Anggota
24.	NURAINI	Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo